

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TENTANG UJI MATERIL PASAL 169 HURUF q UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Prodi Hukum Tata Negara



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

ANGGUN DWI SARTIKA
2113030162

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah"* yang disusun oleh Anggun Dwi Sartika dengan NIM. 2113030162 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana sesuai dengan arahan, kritikan dan saran dari tim penguji ujian sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Pada tanggal : 21 Februari 2025

Tim Penguji Ujian Munaqasyah

Dr. Taufik Hidayat. SHI., M.A., M.H

NIP. 198707192015031006

Penguji I

Desri Yandri. SH.,MH

NIDN. 2004129502

Penguji II

Dr. Alfadli.M.Ag

NIP. 197212131998031001

Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Aulia Rahmat. S.H.I., M.A.Hk

NIP. 198701082015031004

Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan. S.H., M.Ag

NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah” yang disusun oleh Anggun Dwi Sartika dengan NIM. 2113030162 telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan Sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Februari 2025

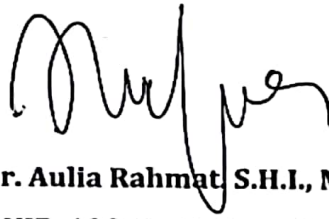
Pembimbing I



Dr. Alfadli M. Ag

NIP. 197212131998031001

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat S.H.I., M.A.Hk

NIP. 198701082015031004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Dwi Sartika

NIM : 2113030162

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademisi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 3 Februari 2025

Yang Menyatakan



Anggun Dwi Sartika
2113030162

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul **"Anallsis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah"**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. sejauh pendirian saya juga, tidak ada selama ini karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, nelainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar kepustakaan.

Padang, 3 Februari 2025

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
E83AMX079828408

Anggun Dwi Sartika
2113030162

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang maha khalik, pencipta segalanya, Allah SWT, berkat limpahan rahmat, kurnia, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah”**. Salawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga dipenghujung masa selalu mendapat syafa’at dan petunjuk dari Baginda Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Tata Negara (S.1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup penulis, orang tua tercinta tempat pulang ternyaman dan sebagai motivator hidup yaitu ayahanda **Men Hamzah** dan ibunda **Nurhayati** beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan studi sampai S1, terimakasih atas setiap doa yang selalu menyertai langkah kaki ini dan kasih sayang, nasehat serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Uni terayang **Daista Fatmawati** yang telah memberikan dukungan dari segi moril dan materil dari awal pendidikan penulis dan doa yang tulus kepada penulis. Serta adik kandung kebanggan penulis **Icha Triwarti**. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang terkait, selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Yasrul Huda, M. A, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.A dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Welhendri, S. Ag., M. Si., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S. H., M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M. H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli. M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik penulis selama penulis mengamban pendidikan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Alfadli. M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Aulia Rahmat. S.H.I., M.A.Hk Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena berkat arahan dan bimbingan dari bapak-bapak, penulis sampai kepada tahap menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat.
6. Bapak Dr. Taufik Hidayat. S.H.I., M.A, M.H dan Bapak Desri Yandri. SH., MH Selaku Penguji penulis dalam sidang tahapan akhir yaitu sidang munaqasah yang memberikan arahan, kritikan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
7. Tenaga Pendidik dan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu penulis menambah wawasan keilmuan di bidang-bidang tertentu untuk melengkapi keilmuan hukum dan syariah yang masih penulis dalam.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai

sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Abang Desip Tri Nanda.S.H.,M.H. untuk segala bantuan fisik dan moril serta bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada pemilik Nim 1813030009 telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga pikiran maupun materi kepada penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal.
11. Terimakasih kepada Nurhidayah, Mai sarah, Vallisa Nadhira, Siti Anjeliani, Ririn Dwi Arianti, Khoirun Nuril, yang telah membersamai selama penulisan skripsi, senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah hingga penulisan skripsi, serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Tika Karina dan Icantika terimakasih atas segala dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Jinyah Siyasah–Hukum Tata Negara Wadah awal yang membantu penulis membentuk karakter, gaya kepemimpinan dalam berorganisasi hingga penulis bisa bisa berkarier sejauh ini.
14. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (HTN-D) dan HTN Angkatan 2021. Teman-teman di awal penulis merasakan bagaimana jadinya sebagai mahasiswa. Terima kasih selalu berjuang bersama-sama. Terimakasih kepada HTN-D selalu menyempatkan healing di sela banyaknya tugas.

Padang, 3 Februari 2025
Penulis



Anggun Dwi Sartika

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Anggun Dwi Sartika**, NIM: **2113030162** yang berjudul **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Fokus utama penelitian adalah menganalisis putusan ini dari perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap membuka peluang bagi individu di bawah usia 40 tahun yang telah menduduki jabatan publik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dalam perspektif masalah mursalah, perubahan batas usia ini dapat dinilai dari aspek manfaat (masalah) dan kerugian (mafsadah) terhadap sistem demokrasi dan stabilitas politik Indonesia. Dari sudut pandang hukum Islam, syarat kepemimpinan lebih ditekankan pada kompetensi dan integritas daripada batasan usia tertentu. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis hukum terhadap putusan MK dan relevansinya dengan prinsip masalah mursalah, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan aturan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia, pemilihan umum, masalah mursalah, hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAM PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.6. Studi literatur.....	9
1.7. Kerangka Teori.....	12
1.8. Metode Penelitian.....	15
BAB II KEDUDUKAN MASLAHAH DALAM PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI.....	19
2.1 Masalah Mursalah	19
2.1.1 Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	22

2.1.2	Pembagian Masalah Mursalah	23
2.1.3	Penerapan Masalah Mursalah dalam Hukum Tata Negara Islam	29
2.2	Etika Hakim.....	31
BAB III DINAMIKA HUKUM DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		40
3.1	Open Legal Policy (Kebijakan Hukum Terbuka)	40
3.1.1	<i>Communitarian Policy</i> (kebijakan masyarakat)	40
3.1.2	<i>Public Policy</i>	40
3.1.3	<i>Social Policy</i>	41
3.2	Politik Pemilu.....	45
BAB IV PERUBAHAN BATASAN USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH		47
4.1	Tafsiran MK Tentang Persyaratan Usia Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	47
4.2	Masalah Perubahan Pasal 169 Huruf Q Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Sistem Presidensial Indonesia	62
4.1.1	Kontroversi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	68
BAB V_PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74